



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO  
KUALA TUNGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kuala Tungkal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO  
KUALA TUNGKAL.

#### Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penambahan penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kuala Tungkal yang merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Jabung.

#### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kuala Tungkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam bentuk barang milik daerah dengan nilai Rp.4.118.368.085,- (Empat Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari
  - a. tanah seluas 756 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di jalan Prof. Dr. Sri Sudewi Maschun Sofwan, SH dengan nilai Rp.2.583.268.085 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah); dan
  - b. Bangunan seluas 402,5 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Koma Lima Meter Persegi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Sri Sudewi Maschun Sofwan, SH. Dengan nilai Rp.1.535.100.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Modal yang disertakan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kuala Tungkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kuala Tungkal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal, 22 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 6

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : (6-41/2019).